



**BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 278 / 740 / TAHUN 2018**

**TENTANG
PENETAPAN PENGURUS KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE MASA BAKTI 2018-2023**

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan berakhirnya masa bakti Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Sangihe Masa Bakti 2012-2017, maka dipandang perlu menetapkan kembali Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Sangihe Masa Bakti 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Cabang (MUSCAB) Gerakan Pramuka yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2018, maka perlu menetapkan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Sangihe masa bhakti 2018-2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Sangihe Masa Bakti 2018-2023;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe Di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2009 tentang Anggaran Dasar Gerakan Pramuka.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Sangihe Masa Bakti 2018-2023 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokok Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Sangihe Masa Bakti 2018-2023 adalah memimpin dan mengendalikan organisasi serta kegiatan Gerakan Pramuka di Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KETIGA** : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sumber dana lain yang sah.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 192 Tahun 2012 tentang Penetapan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kepulauan Sangihe Masa Bakti 2012-2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 14 Desember 2018
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 278 / 740 / TAHUN 2018

TENTANG


PENETAPAN PENGURUS KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE MASA BAKTI 2018-2023.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
MASA BAKTI 2018-2023

Ketua	: Jabes Ezar Gaghana, SE.ME.
Ketua Harian	: Drs. Djoly Mandak, M.Pd.
Wakil Ketua Bidang Binamuda	: Siti Manabung, S.Pd.
Wakil Ketua Bidang Binawasa	: Gustaf Aroden, S.Pd.
Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Hukum	: Marsensius Sinadia, M.Pd.
Wakil Ketua Bidang Pendidikan dan Pelatihan	: Marthin Luther Manumpil, S.Pd.
Wakil Ketua Bidang Lingkungan Hidup	: Julin Manangkalangi, S.Pd.
Wakil Ketua Bidang Hubungan antar Lembaga/Masyarakat	: Iqnatius P.Hontong, M.Pd.
Wakil Ketua Bidang Seni Budaya	: Sostenes Karame, S.Pd.
Wakil Ketua Bidang Bencana Alam (Pramuka Peduli)	: Mychel Bawental, S.Pd.
Wakil Ketua Bidang Usaha Dana	: Adolfintje Talumingan, S.Pd.
Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Sosial	: Selvi Benyamin, S.Pd.
Wakil Ketua Bidang Satuan Karya	: Ridatson Makawowode.
Sekretaris	: Martinus Makitulung, S.Pd.
Wakil Sekretaris	: Fadli Ponto, S.Kom.
Bendahara	: Astiane Petahiang, S.Pd.
Wakil Bendahara	: Jeane Seba.
Andalan Cabang	: 1. Ibrahim Soleman, S.Pd; 2. Adriana Dante, S.Pd; 3. Samsimun Karim, S.Pd;

4. Siti Gabriel, S.Pd;
5. Jacoba Tambaru, S.Pd;
6. Jaya Silangen;
7. Verawaty Sentinuwo;
8. Jim Kirimang;
9. Melsy Dalinda;
10. Rusma A. Katiandagho, S.Pd;
11. Roberth A. Habel, S.Pd;
12. Rineke Kirimang, S.Pd;
13. Alfred Pudihang, S.Pd;
14. Printje Duyoh, S.Pd;
15. Meity Bawele, S.Pd;
16. England Makawata;
17. Maria Totopandey, M.Pd;
18. Ketsia Rahamis, S.Pd;
19. D. Mamuntu, S.Pd;
20. Ridatson Makawowode;
21. Ketua Dewan Karya Cabang;
22. Ketua Satuan Karya Pramuka Wirakartika;
23. Ketua Satuan Karya Pramuka Bhayangkara;
24. Ketua Satuan Karya Pramuka Bahari;
25. Ketua Satuan Karya Pramuka Dirgantara;
26. Ketua Satuan Karya Pramuka Taruna Bumi;
27. Ketua Satuan Karya Pramuka Bhakti Husada;
28. Ketua Satuan Karya Pramuka Pariwisata;
29. Ketua Satuan Karya Pramuka Kalpataru.

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA